



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2020/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	M. IKHSAN Bin T. BARONSYAH
Tempat lahir	:	Banda Aceh
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun / 05 Januari 2000
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Gampong Deah Teumanah Kec. Trer
Agama	:	Islam

Terdakwa di tahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 15 Februari 2020;
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 s/d 26 februari 2020;
3. Penahanan Rutan oleh Hakim sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa M. IKHSAN Bin T. BARONSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IKHSAN Bin T. BARONSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900
 - (satu) lembar STNKB asli dengan identitas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900Dikembalikan kepada saksi korban Zainunis Bin M. Jamil
- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli untuk meringankan hukuman pada terdakwa karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa M. IKHSAN Bin T. BAHRUMSYAH pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Gampong Geulumpang Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa M Ikhsan Bin T. Bahrumsyah meminjam sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi korban Zainunis Bin M. Jamil untuk membeli mie di sekitar Gampong Geulumpang Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie dan terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan agar mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir di halaman Meunasah Geulumpang selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dan pergi membeli mie di salah satu kios di Gampong Geulumpang, dan setelah terdakwa makan mie di kios tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk pergi dengan sepeda motor saksi korban ke Lhokseumawe dan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk alat transportasi sehari-hari di daerah Lhokseumawe dan Bireun tanpa mengembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa M. Ikhsan saksi korban Zainunis mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. IKHSAN Bin T. BAHRUMSYAH pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Gampong Geulumpang Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa M Ikhsan Bin T. Bahrumsyah meminjam sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi korban Zainunis Bin M. Jamil untuk membeli mie di sekitar Gampong Geulumpang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan agar mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir di halaman Meunasah Geulumpang selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dan pergi membeli mie di salah satu kios di Gampong Geulumpang, dan setelah terdakwa makan mie di kios tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk pergi dengan sepeda motor saksi korban ke Lhokseumawe dan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk alat transportasi sehari-hari di daerah Lhokseumawe dan Bireun tanpa mengembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa M. Ikhsan saksi korban Zainunis mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Zainunis Bin M. Jamil, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
 - Bahwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama dengan terdakwa M. Ikhsan Bin T. Baronsyah dan saksi Haikal Tari serta Muhammad Nur Bin M. Yusuf sedang membuat kanopi di Meunasah Gampong Geulumpang lalu terdakwa meminta pinjam sepmor Yamaha Mio Soul milik saksi untuk membeli mie dan terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dari saksi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi mengatakan kepada terdakwa agar mengambil sepeda motor saksi di parkir halaman meunasah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi namun terdakwa tidak pernah kembali untuk membawa pulang sepeda motor saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi setelahhari dicarikan oleh abang saksi yang bernama saksi Rahmat Akbar didapatkan di Polres Pidie karena telah ditilang oleh Polres Bireun pada saat terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa diserahkan ke Polsek Kambang Tanjong oleh saksi Rahmat Akbar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi Muhammad Nur Bin M. Yusuf, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang bekerja bersama dengan terdakwa dan saksi korban, tiba-tiba saksi korban meminta uang sebesar Rp. 2.000.(dua ribu rupiah) dan sepeda motor kepada saksi korban untuk mmbeli mie.
- Bahwa saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) dan sepeda motor kepada terdakwa untuk membeli mie akan tetapi terdakwa tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenankannya.

3. Keterangan saksi Rahmat Akbar Bin M. Jamil, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adik saksi yang bernama Zainunis menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik saksi korban lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencari foto terdakwa di Facebook lalu saksi mencari keberadaan terdakwa di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Bireun.

- Bahwa ketika di Bireun saksi memperlihatkan foto terdakwa di terminal Bireun dan ternyata ada orang yang melihat terdakwa di seputaran terminal Bireun lalu saksi melihat terdakwa lewat dan saksi memanggil terdakwa selanjutnya saksi memberikan sarapan untuk terdakwa dan kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek Kembang Tanjong
 - Bahwa sepeda motor saksi korban Zainunis, saksi ambil di Polres Bireun karena sepeda motor tersebut telah di tilang oleh petugas Polres Bireun pada saat terdakwa pakai karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan sepeda motor tersebut
 - Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa
 - (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900.
 - (satu) lembar STNKB asli dengan identitas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

1. M. Khanazatul Hikam, di depan persidangan dan tidak di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan bengkel AHAS yang terletak di Gampong Meuko Kuthang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi bermula pada saat anak saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD milik ibu kandungnya yakni saksi Mursyidah Binti Cut Husen, kemudian anak saksi di stop oleh terdakwa sehingga anak saksi berhenti, lalu dengan seolah-olah terdakwa kenal dengan Ayah dari anak saksi kemudian terdakwa menanyakan kepada anak saksi "ada ayah di rumah?" dan anak saksi menjawab "ada", lalu terdakwa meminta anak saksi untuk mengantarkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa ke bengkel AHAS guna mengambil STNK motor Ayah anak saksi yang dipegang oleh teman terdakwa, dan anak saksi pun pergi mengantarkan terdakwa karena anak saksi beranggapan terdakwa merupakan teman Ayahnya;
- Bahwa setibanya di depan bengkel AHAS terdakwa turun dan pergi masuk ke dalam bengkel AHAS tersebut dan kemudian terdakwa meminta anak saksi untuk menunggu terdakwa dulu, setelah terdakwa selesai dari dalam bengkel AHAS kemudian terdakwa kembali menghampiri anak saksi dan mengatakan teman terdakwa yang memegang STNK motor ayah anak saksi tidak ada di bengkel tersebut dan lalu terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi untuk mencari temannya tersebut dan terdakwa meminta anak saksi diminta untuk menunggu di depan Bengkel AHAS, dan karena anak saksi yang masih beranggapan bahwa terdakwa merupakan teman Ayahnya lalu anak saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dan anak saksi menunggu di depan bengkel AHAS;
 - Bahwa setelah lama menunggu dan terdakwa tidak kunjung kembali mengantarkan sepeda motor yang di pinjam kemudian anak saksi menghubungi Ayahnya yakni saksi Mustafa Kamal untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu anak saksi M. Khanazatul Hikam di jemput dan dibawa saksi Mustafa Kamal pulang ke rumah, dan di rumah anak saksi menceritakan masalah tersebut kepada ibu kandungnya yakni saksi Mursyidah yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mursyidah yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut melaporkannya ke Polsek Bandar Dua;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada anak saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD beserta surat-suratnya, dan anak saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD adalah yang dipinjamkan anak saksi kepada terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Mursyidah Binti Cut Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan bengkel AHAS yang terletak di Gampong Meuko Kuthang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi bermula pada saat anak kandung saksi yakni anak saksi M. Khanazatul Hikam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD milik saksi, kemudian anak saksi di stop oleh terdakwa sehingga anak saksi berhenti, lalu dengan seolah-olah terdakwa kenal dengan Ayah dari anak saksi kemudian terdakwa menanyakan kepada anak saksi "ada ayah di rumah?" dan anak saksi menjawab "ada", lalu terdakwa meminta anak saksi untuk mengantarkan terdakwa ke bengkel AHAS guna mengambil STNK motor Ayah anak saksi yang dipegang oleh teman terdakwa, dan anak saksi pun pergi mengantarkan terdakwa karena anak saksi beranggapan terdakwa merupakan teman Ayahnya;
- Bahwa setibanya di depan bengkel AHAS terdakwa turun dan pergi masuk ke dalam bengkel AHAS tersebut dan kemudian terdakwa meminta anak saksi untuk menunggu terdakwa dulu, setelah terdakwa selesai dari dalam bengkel AHAS kemudian terdakwa kembali menghampiri anak saksi dan mengatakan teman terdakwa yang memegang STNK motor ayah anak saksi tidak ada di bengkel tersebut dan lalu terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi untuk mencari temannya tersebut dan terdakwa meminta anak saksi diminta untuk menunggu di depan Bengkel AHAS, dan karena anak saksi yang masih beranggapan bahwa terdakwa merupakan teman Ayahnya lalu anak saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dan anak saksi menunggu di depan bengkel AHAS;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lama menunggu dan terdakwa tidak kunjung kembali mengantarkan sepeda motor yang di pinjam kemudian anak saksi menghubungi Ayahnya yakni saksi Mustafa Kamal untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu anak saksi M. Khanazatul Hikam di jemput dan dibawa saksi Mustafa Kamal pulang ke rumah, dan di rumah anak saksi menceritakan masalah tersebut kepada saksi yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD;
- Bahwa selanjutnya saksi yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut melaporkannya ke Polsek Bandar Dua;
- Bahwa saksi dan saksi Mustafa Kamal sama sekali tidak kenal dengan terdakwa, sedangkan cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan terdakwa merupakan teman dari saksi Mustafa Kamal atau ayah anak saksi merupakan cara terdakwa saja untuk meyakinkan anak saksi sehingga anak saksi meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD beserta surat-suratnya, dan anak saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD adalah yang dipinjamkan anak saksi kepada terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

3. Mustafa Kamal Bin M. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 17.30 Wib bertempat di depan bengkel AHAS yang terletak di Gampong Meuko Kuthang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi bermula pada saat anak kandung saksi yakni anak saksi M. Khanazatul Hikam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD milik saksi,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian anak saksi di stop oleh terdakwa sehingga anak saksi berhenti, lalu dengan seolah-olah terdakwa kenal dengan Ayah dari anak saksi kemudian terdakwa menanyakan kepada anak saksi “ada ayah di rumah?” dan anak saksi menjawab “ada”, lalu terdakwa meminta anak saksi untuk mengantarkan terdakwa ke bengkel AHAS guna mengambil STNK motor Ayah anak saksi yang dipegang oleh teman terdakwa, dan anak saksi pun pergi mengantarkan terdakwa karena anak saksi beranggapan terdakwa merupakan teman Ayahnya;
- Bahwa setibanya di depan bengkel AHAS terdakwa turun dan pergi masuk ke dalam bengkel AHAS tersebut dan kemudian terdakwa meminta anak saksi untuk menunggu terdakwa dulu, setelah terdakwa selesai dari dalam bengkel AHAS kemudian terdakwa kembali menghampiri anak saksi dan mengatakan teman terdakwa yang memegang STNK motor ayah anak saksi tidak ada di bengkel tersebut dan lalu terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi untuk mencari temannya tersebut dan terdakwa meminta anak saksi diminta untuk menunggu di depan Bengkel AHAS, dan karena anak saksi yang masih beranggapan bahwa terdakwa merupakan teman Ayahnya lalu anak saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dan anak saksi menunggu di depan bengkel AHAS;
 - Bahwa setelah lama menunggu dan terdakwa tidak kunjung kembali mengantarkan sepeda motor yang di pinjam kemudian anak saksi menghubungi saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut, lalu anak saksi M. Khanazatul Hikam di jemput dan dibawa saksi pulang ke rumah, dan di rumah anak saksi menceritakan masalah tersebut kepada ibu kandungnya yakni saksi Mursyidah yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD;
 - Selanjutnya saksi Mursyidah yang mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut melaporkannya ke Polsek Bandar Dua;
 - Bahwa saksi dan saksi Mursyidah sama sekali tidak kenal dengan terdakwa, sedangkan cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan terdakwa merupakan



- teman dari saksi atau ayah anak saksi merupakan cara terdakwa saja untuk meyakinkan anak saksi sehingga anak saksi meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD beserta surat-suratnya, dan anak saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Scoopy warna hitam putih nomor polisi BL-6291-OD adalah yang dipinjamkan anak saksi kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi korban Zainunis Bin M. Jamil untuk membeli mie di sekitar Gampong Geulumpang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan agar mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir di halaman Meunasah Geulumpang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dan pergi membeli mie di salah satu kios di Gampong Geulumpang, dan setelah terdakwa makan mie di kios tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk pergi dengan sepeda motor saksi korban ke Lhokseumawe.
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk alat transportasi sehari-hari di daerah Lhokseumawe dan Bireun tanpa mengembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa
 - (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218,
 - Noka : MH314D0039K558900.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar STNKB asli dengan identitas sepeda motor
Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL
4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- b (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900.
- 1 (satu) lembar STNKB asli dengan identitas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi korban Zainunis Bin M. Jamil untuk membeli mie di sekitar Gampong Geulumpang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan agar mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir di halaman Meunasah Geulumpang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dan pergi membeli mie di salah satu kios di Gampong Geulumpang, dan setelah terdakwa makan mie di kios tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk pergi dengan sepeda motor saksi korban ke Lhokseumawe.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk alat transportasi sehari-hari di daerah Lhokseumawe dan Bireun tanpa mengembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900.
- (satu) lembar STNKB asli dengan identitas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa Barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain terdakwa M. IKHSAN Bin T. BARONSYAH, adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa M Ikhsan Bin T. Bahrumsyah meminjam sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi korban Zainunis Bin M. Jamil untuk membeli mie di sekitar Gampong Geulumpang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie dan terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan agar mengambil sepeda motor saksi korban yang terparkir di halaman Meunasah Geulumpang selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dan pergi membeli mie di salah satu kios di Gampong Geulumpang, dan setelah terdakwa makan mie di kios tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk pergi dengan sepeda motor saksi korban ke Lhokseumawe dan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk alat transportasi sehari-hari di daerah Lhokseumawe dan Bireun tanpa mengembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900.
- (satu) lembar STNKB asli dengan identitas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900 atas nama saksi korban Zainunis Bin M.Jamil yang telah di sita dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut adalah milik sakis korban maka barang bukti tersebut di kembalikan pemiliknya yang sah yaitu saksi Zainunis bin M.Jamil.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. Ikhsan Bin T. Baronsyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900.
- 1 (satu) lembar STNKB asli dengan identitas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BL 4349 QN, Nosin : 14D558218, Noka : MH314D0039K558900

Dikembalikan kepada saksi korban Zainunis Bin M. Jamil

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal Rabu tanggal 19 februari 2020 oleh Safri, S.H, MH. sebagai hakim Ketua, Zainal Hasan ,S.H,M.H dan Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita , S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H,M.H
Safri, S.H, M.H

Samsul Maidi, S.H

Panitera Pengganti

Syamsul Kamal, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020./PN.Sgi